



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAJRI RAMDANI Alias DANI Ak. SARUJI;**
Tempat lahir : Lito B;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lito B RT/RW : 001/004 Desa Lito
Kecamatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **PEBRIAN KURNIAWAN Alias FEBRIAN Alias IAN Ak. JUNAIDI;**
Tempat lahir : Sekayu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekayu RT/RW : 001/008 Desa Berora
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI** dan **Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI** Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan **Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI** Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767;
Dikembalikan kepada Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI** dan **Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI**, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Teras Kamar Kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bertempat di Teras Kamar Kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang telah disebut di atas, Terdakwa I sedang berada di rumah kos milik mertua Terdakwa I yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan messenger Facebook yang mana saat itu Terdakwa I mengajak



Terdakwa II untuk berkeliling keluar, kemudian timbul ide Terdakwa I melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan saat itu Terdakwa II setuju untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan setelah itu Terdakwa II pergi menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237 milik Terdakwa II, kemudian para Terdakwa pergi berkeliling setelah itu para Terdakwa masuk ke arah dalam gang kampung Irian dan pada saat di gang tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767 milik Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang di parkir disebuah teras rumah kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa I turun dari atas sepeda motor kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor miliknya untuk memantau situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I menuju kearah lokasi sepeda motor yang di parkir tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari lokasi rumah kos tersebut menuju ke arah gang sekitar dan setelah Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai di gang, kemudian Terdakwa I langsung mencongkel dek samping kanan sepeda motor dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan setelah itu Terdakwa I menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga terputus dan setelah itu kabel kontak sepeda motor oleh Terdakwa I disambungkan dan setelah tersambung sepeda motor tersebut berhasil menyala dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang untuk keluar dari gang dan setelah keluar dari gang Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kampung tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lito B Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kelurahan Lab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor yang diambil tersebut Terdakwa I bawa pulang, Terdakwa I langsung menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membongkar semua dek sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dikarenakan rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke kebun sehari-hari yang mana sebelumnya telah disepakati oleh para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dijual melainkan akan digunakan oleh Terdakwa I;
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan mengalami kerugian materil sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU JAELANI HASANOPAN Als JAELANI AK LALU SARDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita di kos-kosan ibu ALDI Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik baru Saksi tahu yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di atas teras kamar kos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor terakhir kali yaitu Saksi sendiri sepulang Saksi belanja barang untuk bahan Saksi jual keliling besoknya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Saksi parkir tidak terkunci stangnya dan lubang kuncinya tidak Saksi tutup;
- Bahwa Tempat kos yang Saksi tempati ada pagarnya namun tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam kamar kos Saksi dan jarak Saksi tidur dengan sepeda motor Saksi hanya 1 (satu) meter hanya dihalangi oleh tembok;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita ketika Saksi hendak berangkat ke pasar;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa selain sepeda motor tersebut diatas;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 24.00 WITA setelah Saksi menyusun barang dagangan Saksi sebelum tidur;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung mencari keliling sepeda motor Saksi bersama beberapa teman kos Saksi namun tidak ditemukan, pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi melapor kejadian pencurian tersebut di Polres Sumbawa;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor Saksi tersebut Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi, Dengan No. Rangka : Mh1jf8114ck505535, Nosin : Jf81e-1502767 STNK atas nama istri Saksi yaitu BAIQ ARNA MELIANTI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Saksi maupun istri Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AINUDDIN Als LOIS Ak. MAMEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita di kos-kosan ibu ALDI Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi milik saudara JAELANI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik baru Saksi tahu yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saudara JAELANI memarkir sepeda motor miliknya di atas teras kamar kos milik Ibu ALDI yang ditempati oleh saudara JAELANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara JAELANI;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor terakhir kali yaitu saudara JAELANI sepulang belanja barang untuk bahan jualan keliling besoknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara JAELANI megunci stang sepeda motornya atau tidak;
- Bahwa tempat kos yang kami tempati ada pagarnya namun tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur didalam kamar kos Saksi yang berdekatan dengan kamar kos Korban dan jarak Korban tidur dengan sepeda motornya hanya 1 (satu) meter hanya dihalangi oleh tembok;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 wita ketika Saksi dengar ada suara ribut ribut diluar kos;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa selain sepeda motor tersebut diatas;
- Bahwa dari kejadian tersebut saudara JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Korban pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 24.00 WITA sepulangnya Saksi beli makanan di kios disamping kos;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung mencari keliling sepeda motor Korban bersama beberapa teman kos lainnya namun tidak ditemukan, pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Korban melaporkan kejadian pencurian tersebut di Polres Sumbawa;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor Saksi tersebut Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Tanpa Plat Nomor Polisi, Dengan No. Rangka :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mh1jf8114ck505535, Nosin : Jf81e-1502767 STNK atas nama BAIQ ARNA MELIANTI;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. PAJRI RAMDANI Als DANI Ak SARUJI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita di kos-kosan ibu ALDI Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa PEBRIAN KURNIAWAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam kos-kosan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari kos-kosan sampai ujung gang setelah sepeda motor Terdakwa dorong sampai di ujung gang kemudian dan mencongkel dek samping kanan sepeda motor dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa menarik kabel kunci kontak hingga putus dan menyambungkan kabel kunci kontak dan menyalakan sepeda motor, setelah menyala kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut pulang ke rumah di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, kabupaten Sumbawa sedangkan Terdakwa Febrian Kurniawan Als Febrian langsung pulang setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor dan membawa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru tahu pemilik motor yaitu saudara JAELANI;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dirumah Korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol DR 5832 TC, nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, Nosin: JF81E-1502767;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan terdakwa melakukan pencurian adalah agar motor tersebut dapat digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke kebun;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang ataupun terkunci ganda (Kunci anti maling);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana Curanmor pada tahun 2018 dan dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan di Lapas kelas II Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan apa – apa kepada Terdakwa Febrian Kurniawan Als Febrian pada saat mencuri sepeda motor vario tersebut di karenakan sepeda motor vario yang terdakwa curi saat itu akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari ke kebun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa FEBRIAN KURNIAWAN sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu sepeda motor vario ada tanggal 14 Juli 2021 yang mana sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari kemudian pencurian kedua sepeda motor Jupiter MX di brang bara pada bulan juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada barang yang terdakwa curi saat itu hanya sepeda motor vario itu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Febrian Kurniawan Als Febrian yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pisau yang Terdakwa gunakan mencongkel dek samping kanan sepeda motor vario dan menarik kabel dan menyambungkan kabel kunci kontak saat itu Terdakwa bawa pada saat membawa kabur sepeda motor vario tersebut dan pada saat di jalan wilayah kec. Moyo hulu Terdakwa membuang pisau tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. PEBRIAN KURNIAWAN Als FEBRIAN Als IAN Ak JUNAIDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita di kos-kosan ibu ALDI Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa PAJRI RAMDANI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa PAJRI RAMDANI yang mana saat itu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk memantau situasi sedangkan yang melakukan pencurian saat itu Terdakwa PAJRI RAMDHANI yang mana Terdakwa PAJRI RAMDHANI melakukan pencurian dengan cara Terdakwa PAJRI RAMDHANI menyuruh Terdakwa menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa PAJRI RAMDHANI masuk ke lokasi kos – kosan kemudian membawa sepeda motor keluar yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan sepeda motor dibawa keluar kemudian Terdakwa PAJRI RAMDHANI langsung mencongkel sepeda motor vario tersebut dengan menggunakan pisau yang dia bawa untuk menarik kabel kontak dan setelah kabel kontak ditarik kemudian Terdakwa PAJRI RAMDHANI menyalakan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor berhasil menyala kemudian Terdakwa PAJRI RAMDHANI langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya di Desa Lito sedangkan Terdakwa saat itu langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru tahu pemilik motor yaitu saudara JAELANI;
- Bahwa barang yang Terdakwa PAJRI RAMDANI ambil dirumah Korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol DR 5832 TC, nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, Nosin: JF81E-1502767;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa Terdakwa PAJRI RAMDHANI melakukan pencurian adalah untuk digunakan sehari-hari di kebun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang ataupun terkunci ganda (Kunci anti maling);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa PAJRI RAMDHANI tidak memberikan apa – apa kepada Terdakwa Febrian pada saat mencuri sepeda motor vario tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa PAJRI RAMDHANI sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu sepeda motor vario ada tanggal 14 Juli 2021 yang mana sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari kemudian pencurian kedua sepeda motor Jupiter MX di barang barak pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa PAJRI RAMDHANI tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut pada saat terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada barang yang Terdakwa curi saat itu hanya sepeda motor vario itu saja;
- Bahwa Terdakwa PAJRI RAMDHANI melakukan pencurian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi saksi dan Para Terdakwa, yang masing – masing mengenali dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Teras Kamar Kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah kos milik mertua Terdakwa I yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan messenger Facebook yang mana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkeliling keluar, kemudian timbul ide Terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan saat itu Terdakwa II setuju untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan setelah itu Terdakwa II pergi menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237 milik Terdakwa II, kemudian para Terdakwa pergi berkeliling setelah itu para Terdakwa masuk ke arah dalam gang kampung Irian dan pada saat di gang tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767 milik Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang di parkir disebuah teras rumah kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa I turun dari atas sepeda motor kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor miliknya untuk memantau situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I menuju kearah lokasi sepeda motor yang di parkir tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari lokasi rumah kos tersebut menuju ke arah gang sekitar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai di gang, kemudian Terdakwa I langsung mencongkel dek samping kanan sepeda motor dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan setelah itu Terdakwa I menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga terputus dan setelah itu kabel kontak sepeda motor oleh Terdakwa I disambungkan dan setelah tersambung sepeda motor tersebut berhasil menyala dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang untuk keluar dari gang dan setelah keluar dari gang Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kampung tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lito B Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sepeda motor yang diambil tersebut Terdakwa I bawa pulang, Terdakwa I langsung menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membongkar semua dek sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dikarenakan rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke kebun sehari-hari yang mana sebelumnya telah disepakati oleh para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dijual melainkan akan digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan mengalami kerugian materil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”
4. Unsur “Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI** dan **Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI** sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Teras Kamar Kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah kos milik mertua Terdakwa I yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan messenger Facebook yang mana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkeliling keluar, kemudian timbul ide Terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan saat itu Terdakwa II setuju untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan setelah itu Terdakwa II pergi menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237 milik Terdakwa II, kemudian para Terdakwa pergi berkeliling setelah itu para Terdakwa masuk ke arah dalam gang kampung Irian dan pada saat di gang tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767 milik Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang di parkir

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah teras rumah kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa I turun dari atas sepeda motor kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor miliknya untuk memantau situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I menuju kearah lokasi sepeda motor yang di parkir tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari lokasi rumah kos tersebut menuju ke arah gang sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai di gang, kemudian Terdakwa I langsung mencongkel dek samping kanan sepeda motor dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan setelah itu Terdakwa I menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga terputus dan setelah itu kabel kontak sepeda motor oleh Terdakwa I disambungkan dan setelah tersambung sepeda motor tersebut berhasil menyala dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang untuk keluar dari gang dan setelah keluar dari gang Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kampung tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lito B Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kelurahan Lab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sepeda motor yang diambil tersebut Terdakwa I bawa pulang, Terdakwa I langsung menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I membongkar semua dek sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dikarenakan rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I untuk pergi ke kebun sehari-hari yang mana sebelumnya telah disepakati oleh para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dijual melainkan akan digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan mengalami kerugian materil sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau perkarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I sedang berada di rumah kos milik mertua Terdakwa I yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan *messenger Facebook* yang mana saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkeliling keluar, kemudian timbul ide Terdakwa I melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian motor (curanmor) dan saat itu Terdakwa II setuju untuk melakukan pencurian motor (curanmor);
- Bahwa setelah itu Terdakwa II pergi menjemput Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237 milik Terdakwa II, kemudian para Terdakwa pergi berkeliling;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa masuk ke arah dalam gang kampung Irian dan pada saat di gang tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767 milik Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang di parkir disebuah teras rumah kos yang ditempati oleh



Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa I turun dari atas sepeda motor kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor miliknya untuk memantau situasi sekitar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menuju ke arah lokasi sepeda motor yang di parkir tersebut dan setelah itu Terdakwa I mengecek sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari lokasi rumah kos tersebut menuju ke arah gang sekitar dan setelah Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai di gang, kemudian Terdakwa I langsung mencongkel dek samping kanan sepeda motor dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan setelah itu Terdakwa I menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga terputus;
- Bahwa setelah itu kabel kontak sepeda motor oleh Terdakwa I disambungkan dan setelah tersambung sepeda motor tersebut berhasil menyala dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang untuk keluar dari gang dan setelah keluar dari gang Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kampung tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lito B Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kelurahan Lab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan bersekutu (S.R. Sianturi, SH., TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2016, hal. 604), tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati



pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI dan Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, yang dilakukannya hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Teras Kamar Kos yang ditempati oleh Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan yang beralamat di Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI dan Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767 dengan merusak dengan yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari lokasi rumah kos tersebut menuju ke arah gang sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendorong sepeda motor sampai di gang, kemudian Terdakwa I langsung mencongkel dek samping kanan sepeda motor dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa dan setelah itu Terdakwa I menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga terputus dan setelah itu kabel kontak sepeda motor oleh Terdakwa I disambungkan;



- Bahwa setelah tersambung sepeda motor tersebut berhasil menyala dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang untuk keluar dari gang dan setelah keluar dari gang Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kampung tempat tinggal Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lito B Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kelurahan Lab. Sumbawa Kabupaten Sumbawa sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI** dan **Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I PAJRI RAMDANI ALS DANI AK SARUJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa II PEBRIAN KURNIAWAN ALS FEBRIAN ALS IAN AK JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna hitam dengan tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JF8114CK505535, No. Mesin : JF81E-1502767;

Dikembalikan kepada Saksi Lalu Jaelani Hasanopan Als Jaelani AK Lalu Sardan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JFX119GK086145, No. Sin : JFX1E-1078237;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

DWIYANTORO, S.H.

TTD

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbw